



P U T U S A N

No : 264/Pid.B/2013/PN.Klk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : ANDI BASO Bin ANDI MADDUKELLENG ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/17 Februari 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Iwoi Mopuro Kec.Wawo Kab.Kolaka Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tgl. 15 November 2013 s/d tanggal 04 Desember 2013 ;
1. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Lasusua, sejak tgl. 05 Desember 2013 s/d tanggal 13 Januari 2014 ;
2. Penuntut Umum, sejak tgl. 18 Desember 2013 s/d tanggal 06 Januari 2014 ;
3. Majelis Hakim PN Kolaka, sejak tgl. 18 Desember 2013 s/d tanggal 16 Januari 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Kolaka, sejak tgl. 17 Januari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014 ;

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara No : PDM-22/Lasusua/12/2013, tertanggal 23 Januari 2014, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BASO Bin ANDI MADDUKELLENG bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak, membawa senjata tajam atau penikam berupa badik, sebagaimana dakwaan kami melangar pasal 2 ayat (1) UU. No. 12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI BASO Bin ANDI MADDUKELLENG, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang + 27 cm yang warangkanya dililit 3 (tiga) tali rafia dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-22/Lasusua/12/2013, tertanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa ANDI BASO Bin ANDI MADDUKELLENG, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 09.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Desa Watutoru Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata , menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Berawal ketika saksi Pasamula, dan saksi Amri bersama dengan anggota Polres Kolaka Utara melaksanakan operasi sikat Anoa 2013 berdasarkan Surat Perintah Kapolres Kolaka Utara nomor Sprint:488/XI/2013 tanggal 06 Nopember 2013 di Desa Watutoru Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara, kemudian pada saat sementara operasi terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi Amri menghentikan terdakwa dan melihat ada yang menonjol di pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu saksi Amri bertanya kepada terdakwa “apa itu” namun terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab, kemudian saksi Amri mengangkat baju terdakwa dan melihat badik yang diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kirinya, lalu saksi Pasamula merangkul dan membawa terdakwa untuk diamankan” selanjutnya senjata tajam jenis badik tersebut dengan panjang sekitar 27 cm yang warangkanya terdapat 3 (tiga) lilitan tali rafia diambil dan terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Kolaka Utara karena tidak memiliki izin yang sah dari yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. No. 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AMRI :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 09.45 wita, bertempat di Desa Watutoru Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara, Terdakwa ditemukan Petugas dari Polres Kolaka Utara sedang membawa senjata tajam ;
- Bahwa awalnya ketika Polres Kolaka Utara sedang menggelar Operasi Sikat Anoa 2013, dan melintas Terdakwa lalu saksi menghentikan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dan saat terdakwa berhenti, saksi melihat ada yang menonjol di pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu saksi bertanya kepada terdakwa “apa itu” namun terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab, kemudian saksi mengangkat baju terdakwa dan melihat badik yang diselipkan terdakwa



dipinggang sebelah kirinya, lalu saksi Pasamula merangkul dan membawa terdakwa untuk diamankan”.

- Bahwa Operasi Sikat Anoa 2013 tersebut dengan sasaran senjata tajam dan bahan peledak ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu terdakwa naik motor berboncengan, dan yang membonceng adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa membawa sebuah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang kurang lebih sekitar 27 cm yang warangkanya terdapat 3 (tiga) lilitan tali rapia ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, saksi yang sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir, kemudian Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk saksi yang tidak bisa hadir, keterangannya yang termuat dalam BAP Kepolisian untuk dibaca atas persetujuan Terdakwa, adapun keterangan saksi yang tidak bisa hadir pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi PASAMULA :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 09.45 wita, bertempat di Desa Watutoru Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara, Terdakwa ditemukan Petugas dari Polres Kolaka Utara sedang membawa senjata tajam ;
- Bahwa awalnya ketika Polres Kolaka Utara sedang menggelar Operasi Sikat Anoa 2013, dan melintas Terdakwa lalu saksi menghentikan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dan saat terdakwa berhenti, saksi melihat ada yang menonjol di pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu saksi bertanya kepada terdakwa “apa itu” namun terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab, kemudian saksi mengangkat baju terdakwa dan melihat badik yang diselipkan terdakwa



dipinggang sebelah kirinya, lalu saksi Pasamula merangkul dan membawa terdakwa untuk diamankan”.

- Bahwa Operasi Sikat Anoa 2013 tersebut dengan sasaran senjata tajam dan bahan peledak ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu terdakwa naik motor berboncengan, dan yang membonceng adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa membawa sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang kurang lebih sekitar 27 cm yang warangkanya terdapat 3 (tiga) lilitan tali rapia ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ANDI BASO Bin ANDI MADDUKELLENG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 09.45 wita, bertempat di Desa Watutoru Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara, terdakwa telah ditemukan membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya, pada saat anggota dari Polres Kolaka Utara melakukan Operasi ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dia membawa sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya karena saat itu terdakwa mau ke Soroako dan badik tersebut dibawa untuk menjaga diri ;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang naik motor berboncengan dan terdakwa yang membonceng ;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya berukuran dengan panjang + 27 cm yang warangkanya terdapat 3 (tiga) lilitan tali rapia ;

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 09.45 wita, bertempat di Desa Watutoru Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara, Terdakwa ditemukan Petugas dari Polres Kolaka Utara sedang membawa senjata tajam ;
- Bahwa awalnya ketika Polres Kolaka Utara sedang menggelar Operasi Sikat Anoa 2013, dan melintas Terdakwa lalu saksi menghentikan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dan saat terdakwa berhenti, saksi melihat ada yang menonjol di pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu saksi bertanya kepada terdakwa “apa itu” namun terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab, kemudian saksi mengangkat baju terdakwa dan melihat badik yang diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kirinya, lalu saksi Pasamula merangkul dan membawa terdakwa untuk diamankan”.
- Bahwa terdakwa membawa sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya karena saat itu terdakwa mau ke Soroako dan badik tersebut dibawa untuk menjaga diri ;



- Bahwa Terdakwa membawa sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang kurang lebih sekitar 27 cm yang warangkanya terdapat 3 (tiga) lilitan tali rafia ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan pasal dimaksud dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu ANDI BASO Bin ANDI MADDUKELLENG ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa ANDI BASO Bin ANDI MADDUKELLENG adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah



barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk”:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan / atau instansi yang berwenang) maupun tidak, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur tersebut bersifat alternatif disesuaikan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan senjata penikam / penusuk adalah senjata yang mempunyai ujung runcing yang dapat mengakibatkan luka bagi orang yang terkena ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 09.45 wita, bertempat di Desa Watutoru Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara, Terdakwa ditemukan Petugas dari Polres Kolaka Utara dalam Operasi Sikat Anoa sedang membawa senjata tajam yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya berukuran dengan panjang + 27 cm yang warangkanya terdapat 3 (tiga) lilitan tali rafia, yang dibawa terdakwa hendak ke Soroako, sedangkan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api sehingga oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sepakat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni “Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam



Atau Penusuk” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penahanan selama, Terdakwa berada dalam tahanan dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya berukuran dengan panjang + 27 cm yang warangkanya terdapat 3 (tiga) lilitan tali rafia ;

Terhadap barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BASO Bin ANDI MADDUKELLENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI BASO Bin ANDI MADDUKELLENG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya berukuran dengan panjang + 27 cm yang warangkanya terdapat 3 (tiga) lilitan tali rapia ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : SENIN tanggal 03 Februari 2014 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, GORGA GUNTUR, SH.MH., dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 13 Februari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh GORGA GUNTUR, SH.MH dan AFRIZAL, SH, dibantu oleh ENTENG, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh MUH. ARAFAH, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. GORGA GUNTUR, SH.MH

HARIYADI, SH.



2. AFRIZAL, SH.

PANITERA PENGGANTI

ENTENG, SH.